



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Talaga, 21 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan register Nomor: 65/Pdt.P/2020/PA.Brk tanggal 08 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak para pemohon, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para pemohon,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Lipobogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, akan tetapi berdasarkan surat Nomor tanggal 05 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan lelaki bernama Calon suami anak para pemohon sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan kasih sejak Mei 2017 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan anak para Pemohon saat ini tengah mengandung dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami yang bernama Calon suami anak para pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Para Pemohon yang bernama (Anak para pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon suami anak para pemohon);
3. Menetapkan Biaya permohonan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon, yakni sebagai berikut :

- Bahwa ia dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa ia dengan calon suami telah menjalin hubungan dekat sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ia dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak para pemohon, yakni sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya yang bernama Anak para pemohon sudah sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa ia dengan calon isterinya telah menjalin hubungan dekat sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ia dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isterinya tengah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Wali/orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Djamaludin Lumente dan Uniati Andalangi keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa anaknya dengan calon istrinya yang bernama Anak para pemohon sudah sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa anaknya akan menikah dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa ia selaku orang tua telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon istri anaknya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat surat berupa :

A. Surat-surat :

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor : tanggal 02 Mei 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor : tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : /1985 tanggal 10 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 21 April 2010, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor : tanggal 05 Juni 2020 bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Anak para pemohon Nomor : tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak para pemohon Nomor : tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para pemohon Nomor : DN-17 Dd 0027445 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Calon suami anak pemohon Nomor : tanggal 11 Februari 2020, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dekat dengan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin ;
 - Bahwa para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Anak para pemohondengan calon suaminya yang bernama Fathan Lumente;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, dan anak para Pemohon juga tengah hamil 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anak Para Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama Fadila;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan status calon suami anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon beserta keluarga telah melamar calon istrinya, dan pihak keluarga calon istri menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon istri sudah siap menikahkan keduanya dan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istri sudah lama berpacaran dan orang tua Para Pemohon dan keduanya telah melanggar norma adat dan agama;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Anak para pemohon yang baru berumur 18 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para pemohon namun

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna dengan surat penolakan Pernikahan Nomor tanggal 05 Juni 2020 dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur, meskipun antara keduanya tidak ada hubungan yang di larangan untuk menikah, baik nasab, susuan, perkawinan maupun hubungan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon Hakim telah menggali latar belakang dan alasan pengajuan Dispensasi kawin yang disebabkan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan akrab/pacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon sejak bulan Mei 2017 dan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan di persidangan hal tersebut telah dibenarkan kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan memberikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon telah setuju dan telah siap melakukan perkawinan tersebut dengan dasar mencintai dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon Hakim telah memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Diah Catur Wulandari dan oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yakni fotokopi dari Kutipan Buku Akta Nikah, sebagai suatu bukti Autentik yang mempunyai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR,jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon lahir pada tanggal 20 Oktober 2001 dengan demikian Anak para pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana bukti P.5 harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan dan terbukti bahwa anak Pemohon Anak para pemohon berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menunjukan dan membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak para pemohon telah memenuhi usia perkawinan dan mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan penghasilan sejumlah itu menurut majelis hakim cukup sebagai modal untuk hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon telah menjalin hubungan akrab/pacaran dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu kedua calon mempelai telah menyatakan pula kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan dengan dasar mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 amandemen atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa majelis perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari kitab-kitab sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



وانكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبا دكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawindari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya bagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekang baginya;

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dengan (Calon suami anak para pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H. Oleh Dewi Atiqah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra.Lusiyana Suleman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Dewi Atiqah, S,Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk



Vitri Feybianti Samiun,S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	330.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	406.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 65/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)